BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten;
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik Gampong dan Perangkat Gampong.
11. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya;
12. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya;
13. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dalam Kabuapaten Pidie Jaya;
14. Sub Bagian adala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabuapaten Pidie Jaya;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
    1. Kecamatan Meureudu;
    2. Kecamatan Bandar Baru;
    3. Kecamatan Bandar Dua;
    4. Kecamatan Trienggadeng;
    5. Kecamatan Ulim;
    6. Kecamatan Meurah Dua;
    7. Kecamatan Jangka Buya; dan
    8. Kecamatan Pante Raja.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Tata Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial dan keluarga serta pelaksanaan syariat islam dan adat istiadat.
(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.
(4) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. pembinaan pemerintahan Mukim dan gampong;
c. pengoordinasian, pembinaan ketntraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara kesatuan, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
f. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
h. penggordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan, mukim dan gampong;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Camat
Pasal 7

Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial dan keluarga serta pelaksanaan syariat islam dan adat istiadat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 7, Camat mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. membina pemerintahan mukim dan gampong;
c. mengkoordinasikan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
f. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan idiologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masayarakat dan demokrasi;
g. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
h. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum;
i. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
j. menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
k. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah mukim dan gampong;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
m. memantau kegiatan pelaksanaan syariat islam dan adat istiadat;
n. menyelenggarakan pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial dan keluarga;
o. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan;
p. melaksanakan kebersihan serta pembinaan pasar dalam kota Kecamatan;
q. membina ketentraman dan ketertiban wilayah;
r. melaksanakan koordinasi operasional UPTD/UPT Kabupaten;
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian dan organisasi;
(2) Subbag Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencanaan kegiatan dan program di Kecamatan; dan
(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi,

perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 13

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pemerintahan umum yaitu koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi kewilayahan di wilayah kerjanya;
b. membina pemerintahan mukim dan gampong;
c. membina tuha peut sebagai wadah demokrasi gampong (desa);
d. membina dan pengembangan serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
e. membina dan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah kecamatan, mukim dan gampong;
f. membina dan pengembangan otonomi gampong;
g. melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
h. melaksanakan urusan pertanahan/keagrariaan;
i. membina sosial politik seperti memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu secara nasional, demokrasi lokal, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya;
j. merencanakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat (public service);
k. melakukan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan;
l. mengelola anggaran daerah dalam batas-batas tertentu;
m. menkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan instansi pemerintahan pada tingkat kecamatan, mukim dan gampong;

n. menyelenggarakan rapat koordinasi Muspika;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai fungsi :
a. membina masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
b. melaksanakan upaya pencegahan perjudian, prositusi, pencurian, peredaran narkoba/ obat terlarang, minuman keras, perdagangan anak dan perempuan dan lain-lain;
c. melaksanakan penertiban perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. membina dan pengembangan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil (HANSIP);
e. membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 19

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. melakukan pembinaan dan pelayanan sosial terhadap pengemis, gelandangan/orang terlantar, fakir miskin, yatim piatu, jompo, para pengungsi dan korban bencana alam;
b. membina pendidikan dan pendidikan luar sekolah;
c. membina kesehatan dan kesehatan lingkungan;
d. membina keluarga sehat dan sejahtera;
e. membina pemuda, olah raga dan peranan wanita dan anak;
f. mengupayakan pada setiap gampong tersedia fasilitas, sarana dan prasarana olahraga;
g. membina dan pelaksanaan kebersihan lingkungan;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Camat;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 24

(1) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Kecamatan sebagai berikut:

a. Camat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kecamatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 28

(1) Dalam hal Camat, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili Camat.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Sekretaris.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

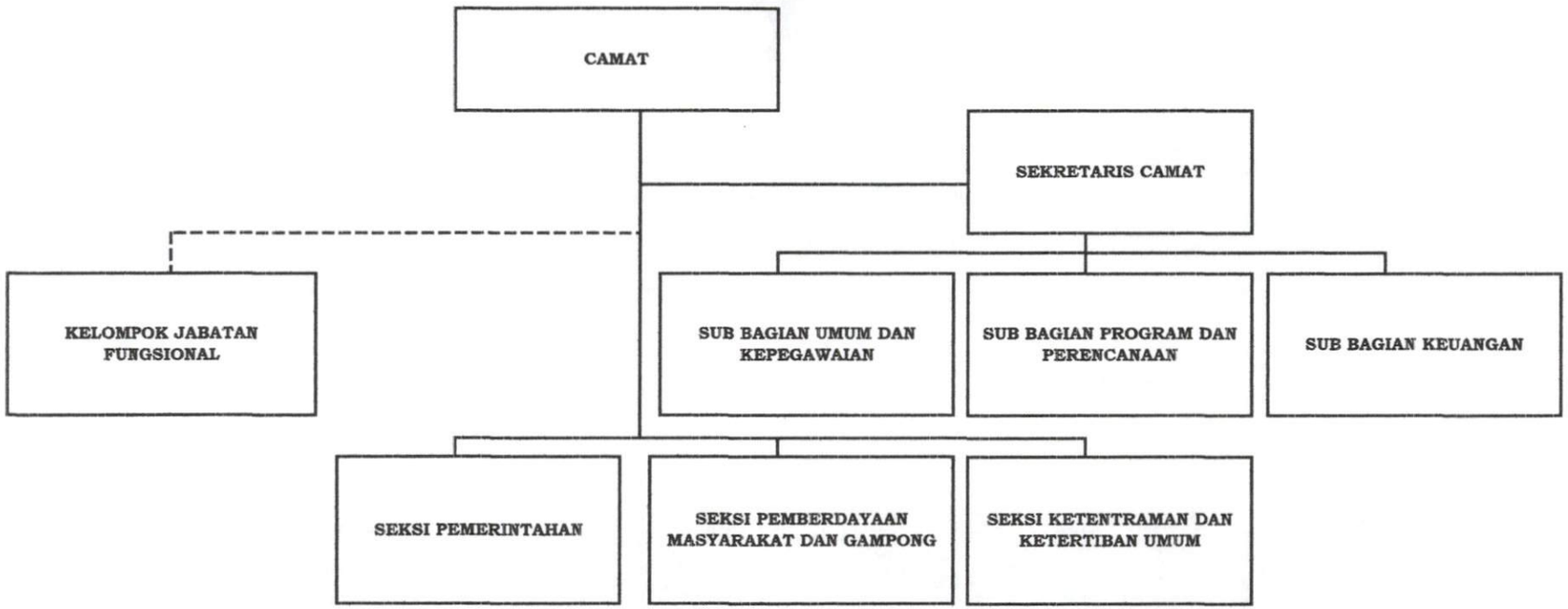
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR .54

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI
SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 54 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS